

KAJIAN AKADEMIS – PENYUSUNAN - PEDOMAN
2009

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-006/PP/2009 TANGGAL 02 JUNI 2009

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIS DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Bahwa untuk mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi kajian akademis yang dilakukan oleh semua Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, mengembangkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui kegiatan kajian akademis dan sebagai acuan bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam melakukan kajian akademis guna merespon perubahan perubahan dan dinamika Keuangan Negara, maka perlu Pedoman Penyusunan Kajian Akademis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.- Bahwa untuk terciptanya prosedur baku penyelenggara kajian akademis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, terciptanya standarisasi dalam pelaksanaan evaluasi proposal maupun hasil kajian akademis, terciptanya standarisasi dalam penyebarluasan hasil kajian akademis dan menjaga kualitas kajian akademis di lingkungan Bdan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, perlu di susun Pedoman penyusunan kajian akademis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 LN 1974 Nomor 3041 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, sebagaimana dibah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2008; Keputusan Presiden nomor 70/M Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kueangna Nomor 73/PMK.01/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 818/PM.01/2008.- Dalam Peraturan ini diatur tentang<ol style="list-style-type: none">1. Dalam ketentuan umum di jelaskan pengertian dari Pedoman Penyusunan Kajian akademis, pencipta kajian akademis, pelanggaran Hak cipta.2. Tata Cara penyusunan harus sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.3. Penyusun Kajian Akademis bertanggungjawab secara penuh terhadap isi/substansi Kajian Akademis4. Pelanggaran atas Hak Cipta sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku kepada penyusun kajian dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Perundang-undang yang berlaku
---------	--

CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.- Peraturan Kepala Badan ini di ditetapkan pada tanggal 02 Juni 2009.
---------	---	---